



**PUTUSAN**  
Nomor 653 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- 1. PAHANGANG MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2. GARINDA ANJELINA MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3. CENOT MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. LAMPANG MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5. ECEK MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6. HERWIN MAIN**, bertempat tinggal di Desa Tumbang Kalemei, RT.002 RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah,  
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Garinda Anjelina Main (Pemohon Kasasi II semula Penggugat II/Pembanding II) beralamat di Desa Tumbang Kalemei, RT.002/RW.000, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;  
Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018



L a w a n :

**PT. PERSADA SEJAHTERA AGRO MAKMUR**, yang diwakili oleh Direktur Siswanta, berkedudukan di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 87A RT.005 RW.014 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeplin M. Sianturi dan kawan, *Legal* PT. Persada Sejahtera Agro Makmur, beralamat di Jalan Radio Dalam Raya Nomor 87A RT.005 RW.014 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2017;

Termohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas objek sengketa berupa Lahan/Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/pertanian sesuai Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut:

Letak Tanah:

- Pada Jalan/ Sungai : Kanan Mudik Sungai
- RT/ RW/ Desa/ Katingan/ Wilayah Kereng  
Kelurahan : Letang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedamangan : Wilayah Hukum Desa
- Kecamatan/ Tumbang Kalemei
- Kabupaten Katingan Tengah
- Katingan Tengah/Katingan

#### Ukuran Tanah:

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh
- Lebar : Meter)
- Luas : 150 M (Seratus Lima
- Puluh Meter)
- 31.500 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Satu
- Ribu Lima Ratus Meter
- Kuadrat/Tiga Koma Lima
- Belas Hektar)

#### Batas-Batas:

- Utara : Ilue Bin Johan
- Timur : Jati
- Selatan : Sodor Budeng
- Barat : Sodor Budeng

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki Tergugat berupa:

1) Izin Arahan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011;

2) Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011;

3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor

525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar;
- 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar;
- 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 157/HGU/BPN RI/2014;  
Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp4.000.002.000.000.000,00 (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp2.000.000.000,00 + Rp4.000.000.000.000.000,00);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak sempurna, tidak lengkap, dan sumir (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kasongan dengan putusan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Ksn, tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan putusan Nomor 31/PDT/2017/PT PLK, tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Ksn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kasongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Dalam Eksepsi
  - Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Perkara:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sekaligus pemilik yang sah atas Obyek Sengketa berupa Lahan/Tanah Adat Dayak untuk perkebunan/pertanian sesuai Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) Nomor 003/DKA/KT/II/2013, tanggal 25 Februari 2013 yang terletak di wilayah Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan perincian sebagai berikut:

**Letak Tanah:**

- Pada Jalan/ Sungai : Kanan Mudik Sungai Katingan/  
Wilayah Kereng Letang
- RT/RW/Desa/Kelurahan : Wilayah Hukum Desa Tumbang
- Kedamangan : Kalemei
- Kecamatan/ Kabupaten : Katingan Tengah  
Katingan Tengah/ Katingan

**Ukuran Tanah:**

- Panjang : 210 M (Dua Ratus Sepuluh Meter)
- Lebar : 150 M (Seratus Lima Puluh Meter)
- Luas : 31.500 M<sup>2</sup> (Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Meter Kuadrat/ Tiga Koma Lima Belas Hektar)

**Batas-Batas:**

- Utara : Ilue Bin Johan
  - Timur : Jati
  - Selatan : Sodor Budeng
  - Barat : Sodor Budeng
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  5. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh perizinan yang dimiliki Tergugat berupa:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018



- 1) Izin Arahan Lokasi (IAL) seluas 8.500 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat dengan Nomor 503/062/Adm.SDA, tanggal 26 Februari 2011;
- 2) Lokasi (IL) seluas 12.468 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor 503/226/Kpts/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011;
- 3) Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 12.256,54 Hektar dari Bupati Katingan melalui Surat Keputusan dengan Nomor 525/274/Kpts/VI/2014, tanggal 9 Juli 2014;
- 4) Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan melalui Surat dengan Nomor 145/Menhut-II/2013, tanggal 20 Februari 2013 seluas 11.380,00 Hektar;
- 5) Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor SK.694/Menhut-II/2013, tanggal 21 Oktober 2013 seluas 11.309,80 Hektar;
- 6) Hak Guna Usaha (HGU) seluas 9.468,27 Hektar dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor 157/HGU/BPN RI/2014;

Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang tunai kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus serta tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp4.000.002.000.000.000,00 (empat ribu triliun dua miliar rupiah)/ (Rp2.000.000.000,00 + Rp4.000.000.000.000.000,00);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;
9. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2017, kontra memori kasasi tanggal 9 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kasongan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan kurang pihak tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, ternyata gugatan Para Penggugat tidak dapat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, dimana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang berhak di miliki Para Penggugat sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh oleh Tergugat berdasarkan ganti rugi kepada pemilik asal objek sengketa yaitu Saudara Uan (saksi ketiga dari Tergugat), dan darimana objek sengketa diperoleh Tergugat, ternyata orang tersebut (Uan) telah pula dijadikan saksi oleh Tergugat dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kasongan/Pengadilan Tinggi Palangkaraya) tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- Bahwa selanjutnya terlepas dari alasan kasasi, walaupun *Judex*

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Juris* bukan *Judex Facti* akan tetapi mengingat azas peradilan “sederhana, cepat, dan biaya ringan” dimana pemeriksaan dalam perkara *a quo* (pembuktian) telah selesai, maka selanjutnya *Judex Juris* akan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam perkara *a quo* antara lain:

- Bahwa Para Penggugat tidak ternyata telah menguasai secara fisik objek sengketa;
- Bahwa ganti rugi objek sengketa dilakukan Tergugat langsung kepada pemilik asal objek sengketa yang nyata-nyata menguasai secara fisik objek sengketa dan pelaksanaannya diketahui kepala desa;
- Bahwa semenjak tahun 2014 telah memiliki SHGU Nomor 13 atas objek sengketa dan dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang dengan menanam kelapa sawit;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh karena warisan orang tua Para Penggugat, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kasongan/Pengadilan Tinggi Palangkaraya) dengan menolak gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. PAHANGANG MAIN, 2. GARINDA ANJELINA MAIN, 3. CENOT MAIN, 4. LAMPANG MAIN, 5. ECEK MAIN, 6. HERWIN MAIN, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 31/PDT/2017/PT PLK, tanggal 16 Agustus 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2016/PN Ksn, tanggal 30 Maret 2017, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dikabulkan, Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. PAHANGANG MAIN, 2. GARINDA ANJELINA MAIN, 3. CENOT MAIN, 4. LAMPANG MAIN, 5. ECEK MAIN, 6. HERWIN MAIN** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 31/PDT/2017/PT PLK, tanggal 16 Agustus 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Ksn, tanggal 30 Maret 2017;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 653 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)